



**BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
PERSEROAN TERBATAS BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH NUSA  
TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELU,**

**Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat melakukan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi melalui penyertaan modal**

- kepada badan usaha  
Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Belu merupakan salah satu pemegang saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang dapat memberikan penyertaan modal daerah sebagai investasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4355.

4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELU**  
dan  
**BUPATI BELU**

Memutuskan. 

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
NUSA TENGGARA TIMUR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
2. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

3. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut PT Bank NTT adalah Bank Umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur.
4. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Deviden adalah Bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal yang disetor.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu.
8. Daerah adalah Kabupaten Belu.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
10. Bupati adalah Bupati Belu. 

11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.

#### Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. fungsional; dan
- e. efisiensi.

#### Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT Bank NTT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah serta meningkatkan kinerja dan pengembangan PT Bank NTT di bidang perbankan.

BAB II.M

## BAB II PENYERTAAN MODAL

### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT berbentuk uang dan barang.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT yang disetorkan sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp 42.273.110.000.00 (empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (2) Rincian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan sebelum penyesuaian bentuk hukum PT Bank NTT hingga tahun 2000 sebesar Rp500.460.000 (lima ratus juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
  - b. Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan setelah penyesuaian bentuk hukum  
Penyertaan.. M

PT Bank NTT sebesar Rp41.772.650.000,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang meliputi:

1. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2001 sebesar Rp122.100.000,00 (seratus dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);
2. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2002 sebesar Rp1.000.550.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2003 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2005 sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
5. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2006 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
6. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2007 sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

7. Penyertaan..

7. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2012 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
10. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2015 sebesar Rp23.750.000.000 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT dalam Peraturan Daerah ini sebesar Rp92.273.110.000,00 (Sembilan puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (2) Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penyertaan Modal Daerah yang telah dilaksanakan sebesar Rp42.273.110.000,00

Empat..

- (empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. Rencana penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

### Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas:
- a. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.220.862.006,00 (enam miliar dua ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah); dan
- e. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.779.137.994,00 (tiga belas miliar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta

Seratus..

seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (2) Total penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja PT Bank NTT setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penambahan atau pengurangan nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

BAB III. 

### BAB III PENGANGGARAN

#### Pasal 9

Penganggaran Penyertaan Modal Daerah dikelompokkan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

### BAB IV REALISASI

#### Pasal 10

Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT direalisasikan pada APBD Tahun berkenaan.

### BAB V PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 12. *tt*

## Pasal 12

- (1) PT Bank NTT wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati selaku pemilik modal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Laporan realisasi kinerja; dan
  - b. Laporan keuangan perusahaan.

## BAB VI HASIL USAHA

### Pasal 13

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT merupakan persentase laba usaha dalam bentuk Deviden.
- (2) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan persentase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII. *M*

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 6 huruf a, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 9 ayat (1) dan penjelasan umum sepanjang pengaturan norma mengenai penyertaan modal pada PT Bank NTT, dari Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15. 

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 6 November 2020

Pjs. BUPATI BELU,

Ttd.  
ZAKARIAS MORUK

Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 6 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

FRANS MANAFE

Salinan sesuai dengan aslinya,  
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
GERTRUDIS DIDUK, SH

NIP. 19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN  
2020 NOMOR 05.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 05/2020.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
PERSEROAN TERBATAS BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH NUSA  
TENGGARA TIMUR

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat melakukan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi melalui penyertaan modal kepada badan usaha Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Belu merupakan salah satu pemegang saham PT Bank NTT yang dapat memberikan penyertaan modal daerah sebagai Investasi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang. 

tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT Bank NTT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah guna menunjang pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Belu sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2015 telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT baik sebelum maupun sesudah penyesuaian bentuk hukum PT Bank NTT sebesar Rp 42.273.110.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2001 sebesar Rp122.100.000,00 (seratus dua puluh dua juta seratus ribu rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2002 sebesar Rp1.000.550.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh ribu); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2003 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2005 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2006 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada

Tahun. W

tahun 2007 sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2012 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2015 sebesar Rp23.750.000.000 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dari penyertaan modal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Belu mendapatkan deviden sebesar Rp71.360.450.624,53 (Tujuh puluh satu milyar tiga ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah dan lima puluh tiga sen) dengan rincian: tahun 2000 sebesar Rp187,048,426.38 (seratus delapan puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah dan tiga puluh delapan sen); tahun 2001 sebesar Rp339,041,818.08 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah dan delapan sen); tahun 2002 sebesar Rp607,002,562.25 (enam ratus tujuh juta dua ribu lima ratus enam puluh dua rupiah dan dua puluh lima sen); tahun 2003 sebesar Rp656,614,943.82 (enam ratus lima puluh enam

Juta. //

juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah dan delapan puluh dua sen); tahun 2004 sebesar Rp507,608,517.30 (lima ratus tujuh juta enam ratus delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah dan tiga puluh sen); tahun 2005 sebesar Rp683,984,684.00 (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah); tahun 2006 sebesar Rp1,032,259,724.39 (satu miliar tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah dan tiga puluh sembilan sen); tahun 2007 sebesar Rp1,525,100,873.05 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah dan lima sen); tahun 2008 sebesar Rp1,432,004,841.07 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah dan tujuh sen); tahun 2009 sebesar Rp1,889,679,677.18 (Satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah dan delapan belas sen); tahun 2010 sebesar Rp2,861,616,908.79 (Dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah dan tujuh puluh sembilan sen); tahun 2011 sebesar Rp3,251,870,445.31 (tiga milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh

Puluh. 

puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah dan tiga puluh satu sen); tahun 2012 sebesar Rp3,831,655,779.91 (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah dan sembilan puluh satu sen); tahun 2013 sebesar Rp5,147,512,408.00 (Lima miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu empat ratus delapan rupiah); tahun 2014 sebesar Rp5,561,685,578.00 (Lima miliar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah); tahun 2015 sebesar Rp6,300,535,170.00 (Enam miliar tiga ratus juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah); tahun 2016 sebesar Rp7,990,350,405.00 (Tujuh miliar sembilan ratus Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus lima rupiah); tahun 2017 sebesar Rp7,507,271,925.00 (Tujuh miliar lima ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah); tahun 2018 sebesar Rp7,507,271,925.00 (Tujuh miliar lima ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah); tahun 2019 sebesar Rp6,098,610,000.00 (Enam miliar Sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah); tahun 2020 sebesar Rp6,441,724,012.00 (Enam milyar empat ratus

Empat.

empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua belas rupiah).

Untuk melaksanakan penyertaan modal pada PT Bank NTT, pemerintah daerah telah melihat rencana bisnis PT Bank NTT dan telah melakukan analisis investasi. Hasil analisis investasi tersebut menunjukkan bahwa layak dilakukan penyertaan modal pada PT Bank NTT.

Berdasarkan hasil analisis investasi dan melihat pada rencana bisnis PT Bank NTT, maka pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.220.862.006,00 (enam miliar dua ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam rupiah); Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah); Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah); dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.779.137.994,00 (tiga belas miliar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

II. Pasal. **ff**

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum", yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas", yaitu setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kepastian nilai", yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan daerah.

Huruf d. *nt*

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas fungsional”, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati, badan usaha dan Perangkat Daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi”, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
BELU NOMOR 145.**



**BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BELU  
NOMOR 39 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BELU NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELU,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pem-bangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, maka perlu diatur pelaksanaannya; *pr*

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000)

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 145);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR.**

### Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

### Pasal 2

Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Belu untuk mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

### Pasal 3

Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 6 November 2020  
Pjs. BUPATI BELU,  
Ttd.  
ZAKARIAS MORUK

Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 6 November 2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,  
Ttd.  
FRANS MANAFE



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

GERTRUDIS DIDUK, SH  
NIP. 19670621 199603 2 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2020  
NOMOR 39.